



SALINAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu menyusun pedoman pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang pedoman pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1802);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Analis APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Tim Penilai Kinerja yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh Pejabat Penilai Kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Analis APBN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
4. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis APBN sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini adalah sebagai pedoman pemberhentian dan pengangkatan kembali Analis APBN di lingkungan Sekretariat

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini disusun dengan tujuan memberikan kepastian pemberhentian dan pengangkatan kembali Analis APBN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini meliputi:

- a. pemberhentian dan pengangkatan kembali; dan
- b. tata cara pemberhentian dan pengangkatan kembali.

BAB III

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 4

PNS diberhentikan sebagai Analis APBN apabila:

- a. mengundurkan diri dari jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh di luar Analis APBN; dan/atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Pasal 5

- (1) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas sebagai Analis APBN.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada PPK dengan menyertakan alasan.

- (3) PPK menetapkan pemberhentian Analis APBN karena pengunduran diri.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi analisis anggaran pendapatan dan belanja negara .
- (5) Keputusan pemberhentian sebagai Analis APBN dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 6

Analisis APBN yang diberhentikan karena alasan tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:

- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan sebagai Analis APBN; atau
- b. tidak memenuhi standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis APBN.

Pasal 7

- (1) Analis APBN yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai.
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian.

- (4) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK sebagai bahan pertimbangan.

Pasal 8

Analisis APBN yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf f tidak dapat diangkat kembali sebagai Analisis APBN.

Bagian Kedua **Pengangkatan Kembali**

Pasal 9

- (1) PNS yang diberhentikan sebagai Analisis APBN karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang Analisis APBN terakhir apabila tersedia kebutuhan formasi Analisis APBN.
- (2) Pengangkatan kembali sebagai Analisis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya.
- (3) Pengangkatan kembali sebagai Analisis APBN harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan terakhir yang dimilikinya;
 - b. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Pertama dan Ahli Muda;
 - c. usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikecualikan bagi Analisis APBN yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.

- (5) Keputusan pengangkatan kembali sebagai Analis APBN dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Usulan pemberhentian sebagai Analis APBN disampaikan oleh:
- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menjabat sebagai Analis APBN ahli utama.
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi analisis anggaran pendapatan dan belanja negara kepada PPK bagi PNS yang menjabat sebagai Analis APBN Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya.
- (2) Pemberhentian sebagai Analis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian sebagai Analis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh PPK dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan/memberikan kuasa kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian untuk menetapkan pemberhentian Analis APBN Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan Kembali

Pasal 11

- (1) Usulan pengangkatan kembali sebagai Analis APBN disampaikan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menjabat sebagai Analis APBN ahli utama.
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi analisis anggaran pendapatan dan belanja negara kepada PPK untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PNS yang menjabat sebagai Analis APBN Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya.
- (2) Pengusulan pengangkatan kembali sebagai Analis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusulan pengangkatan kembali sebagai Analis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. salinan keputusan pemberhentian sebagai Analis APBN;
 - b. fotokopi penetapan angka kredit terakhir; dan
 - c. fotokopi surat keputusan pangkat jabatan terakhir.
- (4) Pengangkatan kembali sebagai Analis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PPK dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan/memberikan kuasa kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian untuk menetapkan pemberhentian sebagai Analis APBN Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya.

Bagian Ketiga

Pendelegasian Kuasa Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali

Pasal 12

- (1) PPK berwenang untuk menetapkan pemberhentian dan pengangkatan kembali sebagai Analis APBN.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan/memberikan kuasa kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian untuk menetapkan pemberhentian dan pengangkatan kembali sebagai Analis APBN Ahli Pertama dan Ahli Muda.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian menandatangani keputusan pemberhentian dan pengangkatan kembali sebagai Analis APBN Ahli Pertama dan Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak untuk atas namanya sendiri tetapi atas nama PPK yang memberikan kuasa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 4 Oktober 2019
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

ttd.

Arini Wijayanti, S.H., M.H.

INDRA ISKANDAR

NIP. 196611141997031001

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

FORMAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL DPR RI
NOMOR :
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ANALIS APBN

SEKRETARIS JENDERAL DPR RI,

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan
..... pangkat/golongan ruang
..... terhitung mulai tanggal
berdasarkan keputusan pejabat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan Nomor tanggal
..... telah **);
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis APBN, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Analis APBN.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis APBN;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor Tahun ... tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Analis APBN;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal
memberhentikan dengan hormat dari Jabatan Fungsional
Analisis APBN :
a. Nama:
b. NIP:
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja:
KEDUA : (***)
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan
kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan
sebagaimana mestinya.

ditetapkan di

pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;*)
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi dengan alasan pemberhentian sebagaimana tercantum dalam pasal 4
***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA SKANDAR
NIP. 196611141997031001

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

FORMAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL DPR RI
NOMOR :
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN ANALIS APBN

SEKRETARIS JENDERAL DPR RI,

Menimbang : bahwa Saudara NIP jabatan
..... pangkat/golongan ruang
telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat
kembali dalam Jabatan Fungsional Analis APBN

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor....);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor....);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Analis APBN (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor....);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor Tahun ...
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam
Jabatan Fungsional Analis APBN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama:
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit kerja:
Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....).

KEDUA **)

KETIGA Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;*)

5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

NIP. 196611141997031001